



KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
NOMOR: KEP-27/P.4.27/Cr.5/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN.....(2)



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- A S L I Keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk di diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 19 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN,



SUPARDI, S.H.

Jaksa Madya, NIP. 19760610 200112 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.



TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

No.	Nama/Pangkat/Nip/Nrp./Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	SUPARDI, S.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19760610 200112 1 002Nrp. 60276305 Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan	Ketua
2.	ADRY RINALDY, S.H. M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850607 201012 1 001 Nrp. 6118583 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 198807142015021003 Nrp. 61588392 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	MUHAMMAD AKBAR, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19841113 201012 1 001 Nrp. 6118493 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	MARIO VEGAS PARDAMEAN TANJUNG, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 198911112015021002 Nrp. 61589221 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	SAMGAR SIAHAAN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 198910212014031002 Nrp. 61489437 Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	ABD BASIR, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip.19880417 201502 1 001 Nrp. 61588168 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	SASNITA, S.H. Muda Wira (III/b) Nip.19830110 200912 2 005 Nrp.51083151 Kaur Perlengkapan, Perpustakaan Dan Daskrimti	Anggota
9.	AGUS BUDIONO, S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip.19950812 202012 1 011 Nrp.621951134 Fungsional Pranata Komputer	Anggota
10.	MUHAMMAD MULIAWAN Yuana Dharma (II/a) Nip.199509132024041001 Nrp.42495380 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN,



SUPARDI, S.H.

Jaksa Madya, NIP. 19760610 200112 1 002

